



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERKARA
(II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 20 AGUSTUS 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Christian Nehemia Dillak, S.H.
- Zacharias Paulus Manafe, S.H.

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Perkara (II)

**Kamis, 20 Agustus 2009, Pukul 10.00 – 10.11 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |

Eddy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Jacqson Johanson Terinathe, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang Panel untuk perkara 103/PUU-VII/2009, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Saudara Pemohon, sidang ini seharusnya berlangsung kemarin, Saudara tidak hadir, ada alasan apa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Kemarin bertepatan dengan waktu pemberitahuan dari MK sangat mendadak. Yang kedua, bertepatan kami ada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan adanya pembelaan Pak, sehingga kami mohon untuk...,

3. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Memang panggilan MK-kan paling tidak tiga hari, ya? Baik, kemudian yang kedua, Saudara sudah memperbaiki permohonan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Sudah, Pak.

5. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Tapi terlambat, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Iya, Pak.

7. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi, sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, Anda sudah diberi kesempatan 14 hari perbaikan, tetapi ternyata melampaui waktu, sehingga yang akan kita pakai adalah permohonan yang pertama. Ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan permohonan Saudara?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Berkaitan dengan permohonan kami, pihak pemohon (...)

9. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Apakah sudah dipikirkan ulang lagi, mau dicabut atau mau apa, bagaimana? Apa tetap jalan terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Tetap jalan terus, Pak.

11. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Jadi yang pertama Pak, ya?

12. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Iya. Karena ini terlambat perbaikan. Kita sudah beri kesempatan untuk perbaikan tidak boleh melebihi 14 hari, sedangkan yang dipakai permohonan yang pertama. Jadi berkaitan dengan permohonan ini, apa ada ingin tambahan keterangan?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Terima kasih, Bapak Hakim. Saya kemarin memasukan permohonan perubahan atau perbaikan, saya hitung 14 hari dihitung empat belas hari kerja, Bapak Hakim. Jadi kalau perhitungan 14 kerja maka jatuhnya pada tanggal hari terakhir saya masukkan itu.

14. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Tanggal?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Tanggal 10 Agustus.

16. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Terhitung kapan itu?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Terhitung sejak tanggal 21 Juli 2009, Pak. Kalau 14 hari dihitung

hari kerja..., Sabtu dan Minggu libur, itu terakhirnya pada tanggal 10 Agustus, Pak.

18. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Cuma menurut undang-undang bukan 14 hari kerja, 14 hari, begitu saja. Karena di undang-undang MK itu sudah sangat jelas kapan itu sekian hari kerja, kapan hari saja, bahkan ada yang hitungannya jam. Seperti sengketa pemilu. 3 x 24 jam, tidak hari kerja atau hari..., jam hitungannya. Baik, apa lagi yang ingin disampaikan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: JACQSON J. TERINATHE, S.H.

Saya rasa cukup, Pak hakim.

20. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi perkara ini, undang-undang ini sudah sering diminta, waktu pemeriksaan pendahuluan sudah dikatakan bahwa persoalan koalisi itu bukan persoalan hukum, tapi persoalan politik. Tapi karena Saudara tetap pada pendiriannya. Jadi, nanti untuk sidang yang akan datang mungkin kami..., tidak akan mengundang pemerintah atau DPR karena sudah kami anggap cukup. Undang-Undang Pemda itu undang-undang yang paling sering diminta. Mungkin nanti sidang yang akan datang langsung Sidang Pleno untuk pengucapan putusan.

Baik, dengan demikian sidang untuk..., ya, kami..., buktinya kami sahkan dulu. Jadi, ada 7 alat bukti. Pertama, salinan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kedua, surat koalisi empat peserta pilkada, ya, P2.

KETUK PALU 1X

Ketiga, pengaduan pihak..., ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETUK PALU 1X

Bukti P4, Bukti penerimaan dokumen pengaduan di KPK.

KETUK PALU 1X

Bukti P5, *photo copy* foto bersama para..., dan pendeklarasi koalisi.

KETUK PALU 1X

P6, selebaran janji pengadaan pupuk murah.

KETUK PALU 1 X

P7, kliping koran ini ya? Kliping koran tentang masalah pupuk.

KETUK PALU 1 X

Perkembangan di KPK ada perkembangan? Tidak tahu?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: JACOSON J. TERINATHE, S.H.

Perkembangannya masih menunggu penambahan bukti-bukti baru.

22. KETUA: PROF. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, tujuh bukti sudah kami sahkan. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup, ya. Baik dengan demikian sidang hari ini kami nyatakan di tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.11 WIB